



P E N E T A P A N

Nomor 171/Pdt.G/2023/PN.Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

David Andreas alias Awi, berkedudukan di Jl. Pasundan Gg. Sedulur No. 38 B, Sei Putih Timur II, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **UNIVY HIA,SH, RIDONAN HS GINTING, SH**, Advokat - Legal Consultant pada Kantor Hukum Dragon Justice yang berkedudukan di Jalan Pasundan Gg. Sedulur No.38B, Kel. Sei Putih Timur, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubukpakam dibawah register Nomor W2.U4/941/Hkm.00/VII /2023, tanggal 6 Juli tahun 2023, selanjutnya disebut sebagai.... **Penggugat** ;

Lawan

1. **ROMEO**, Laki-laki, Umur 32 Tahun (16 November 1991), Warga Negara Indonesia, Agama Buddha, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun VIII Pondok Miri No. 112, Kel. Sei Semayang, Kec. Sunggal, Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, NIK 1271041611910002
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT I**;
2. **FRANSISCA**, Perempuan, Umur 29 Tahun (17 Agustus 1993), Warga Negara Indonesia, Agama Buddha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun VIII Pondok Miri No. 112, Kel. Sei Semayang, Kec. Sunggal, Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, NIK 12072357708930012
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II**;
3. **RUDY** alias **AHI**, Laki-laki, Umur 39 Tahun (29 Oktober 1983), Warga Negara Indonesia, Agama Buddha, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Jl. T. Bongkar II, No.56 Kelurahan Tegal Sari, Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara

Selanjutnya disebut sebagai -----**TURUT TERGUGAT I;**

4. **AIPTU ALAM SURYA WIJAYA**, Laki-laki, Pekerjaan Penyidik Pembantu di Ruang Unit Tipidsus Subnit Tipiter Kamar No.18 Sat. Reskrim Polrestabes Medan Jl. H.M. Said No. 1 Medan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT II;**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca surat gugatan Penggugat ;

Setelah membaca surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim serta Penetapan Hari Sidang serta meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca gugatan Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 05 Juli 2023 dibawah Register Nomor : 171/Pdt.G/2023/PN Lbp;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan Kuasanya yaitu **UNIVY HIA,SH, RIDONAN HS GINTING, SH.**, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tidak datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 03 Agustus 2023, Kuasa Penggugat hadir dipersidangan dan menyatakan dengan tegas dipersidangan bahwa Kuasa Penggugat mencabut gugatannya, selanjutnya Kuasa Penggugat membacakan dan menyerahkan Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 03 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan "Surat Pencabutan ini diajukan dipersidangan dikarenakan untuk mencari tahu lagi alamat domisili Tergugat secara pasti dan benar agar tidak bertentangan dengan kompetensi relative dan sesuai dengan asas peradilan yang cepat, biaya ringan dan sederhana serta untuk menyempurnakan gugatan yang diajukan";

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV (*reglement op de rechtsrevordering*), pencabutan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV (*reglement op de rechtsrevordering*), maka permohonan Penggugat mencabut gugatannya kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dalam perkara perdata Nomor 171/Pdt.G/2023/PN.Lbp adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Lbp dari buku register perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 RV (*reglement op de rechtsrevordering*) Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, Pasal 271 RV dan 272 RV, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara perdata Nomor 171/Pdt.G/2023/PN.Lbp;
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor : 171/Pdt.G/2023/PN.Lbp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN.Lbp dari buku register perkara perdata;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023, oleh kami Ramauli H. Purba, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Endang Sri G. Latutuparaya, SH. MH., dan Dewi Andriyani, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 171/Pdt.G/2023/PN.Lbp tanggal 05 Juli 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rafika Br Surbakti, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Kuasa Penggugat, tidak dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua

Endang Sri G. Latutuaparaya, SH. MH.,

Ramauli H. Purba, SH. MH.,

Dewi Andriyani, SH.,

Panitera Pengganti

Rafika Br Surbakti, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran.....Rp.	30.000,00
- ATK.....Rp.	100.000,00
- PNBP Legalisasi Kuasa..... Rp.	10.000,00
- Panggilan.....Rp.	82.000,00
- Materai.....Rp.	10.000,00
- Redaksi.....Rp.	<u>10.000,00 +</u>

JumlahRp. 242.000,00

Terbilang : (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)